

KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI TENGGARA KEJAKSAAN NEGERI BOMBANA

KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BOMBANA

NOMOR: KEP-15/P.3.19/Cr.3/06/2024

TENTANG

TIM PELAKSANA AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) KEJAKSAAN NEGERI BOMBANA

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BOMBANA,

Menimbang

- : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan tiga Sasaran hasil utama yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi pemerintah yang bersih, dan bebas KKN serta peningkatan pelayanan publik;
 - b. bahwa Untuk mengakselerasi pencapaian hasil sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu secara konkret dilaksanakan program Reformasi Birokrasi melalui upaya pembangunan Zona Integritas (ZI) satuan kerja Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu diterbitkan Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Bombana tentang Tim Pelaksana Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di Lingkungan Kejaksaan Negeri Bombana Tahun 2023.

Mengingat

- : 1. Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 - 2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 - 3 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
 - 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2011 tentang pedoman Fakta Integritas di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
 - 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan AparaturNegara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas

- Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- 6. Peraturan Jaksa Agung RI Nomor PER-004/A/JA/03/2016 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kejakaan Republik Indonesia Tahun 2015 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 516);
- 7. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-06/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BOMBANA

TENTANG TIM PELAKSANA AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI

BOMBANA TAHUN 2023

KESATU : Mengangkat pegawai yang jabatannya tercantum dalam

Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Pelaksana Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di Lingkungan Kejaksaan

Negeri Bombana Tahun 2023.

KEDUA : Tim Implementasi AKIP sebagaimana dimaksud diktum kesatu

memiliki tugas menyelenggarakan dan mengendalikan Implementasi AKIP di lingkungan Kejaksaan Negeri Bombana;

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk

diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan

ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan

diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bombana pada tanggal 12 Juni 2024 KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BOMBANA,



Agung Sugiharto, S.Kom., S.H.

Jaksa Madya Nip. 19710320 199803 1 002

Tembusan:

- 1. Yth. Jaksa Agung Republik Indonesia;
- 2. Yth. Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia;
- 3. Yth. Jaksa Agung Muda Pembinaan;
- 4. Yth. Jaksa Agung Muda Pengawasan;
- 5. Yth. Kepala Biro Perencanaan;
- 6. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara;
- 7. Arsip

LAMPIRAN

Surat Keputusan Kepala Kejaksaan

Negeri Bombana

Nomor :KEP-15/P.3.19/Cr.3/06/2024

Tanggal: 12 Mei 2024

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1	AGUNG SUGIHARTO, S.Kom., S.H.	Ketua
	Jaksa Madya (IV/a)	
	Nip. 197103201998031002	
	Kepala Kejaksaan Negeri Bombana	
2	ARMIN A, S.H., M.H.	Sekretaris
	Sena Wira (III/d)	
	Nip. 197507191997031002	
	Kepala Sub Bagian Pembinaan	
3	HORAS ERWIN SIREGAR, S.H.	Anggota
	Jaksa Muda (III/d)	
	Nip. 198602192009121001	
	Kepala Seksi Intelijen	
4	YAYAN ALFIAN, S.H.	Anggota
	Jaksa Pratama (III/c)	
	Nip. 198701312014031002	
	Kepala Seksi Tindak Pidana Umum	
5	ASWAR S, S.H., M.H.	Anggota
	Jaksa Pratama (III/c)	
	Nip. 198912192015021003	
	Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus	A
6	WISNU HAYU KURNIAWAN, S.H., M.H.Li.	Anggota
	Jaksa Muda (III/d)	
	Nip. 198308312009121003	
	Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara	
7	MOHAMMAD ANHAR LINGGA	Anggota
,	BHARADAKSA, S.H., M.H.	miggota
	Ajun Jaksa (III/b)	
	Nip. 199304092018011003	
	Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang	
	Rampasan	
8	SUHARDIMAN, S.H.	Anggota
	Madya Wira (III/c)	
	Nip. 198510152006041004	
	Kepala Urusan Kepegawaian	

KEPALA KE JAKSAAN NEGERI BOMBANA,

Agung Suginarto, S.Kom. S.H.

Jaksa Many 1 Nip. 19710320 199803 1 002